

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as Sidawi

Hadiah
Istimewa
Untuk
SI BUAH HATI



MEDIA DAKWAH AL FUROON
Srowo Sidayu Gresik

Hadiah
Istimewa
UNTUK
SI BUAH HATI



Penulis

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi

Judul

HADIAH ISTIMEWA UNTUK SI BUAH HATI

Penulis

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

10.5 cm x 14.5 cm (109 halaman)

Edisi 1

Dzulqa'dah 1442 H



Diterbitkan Oleh:

MEDIA DAKWAH AL FURQON

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM

DAFTAR ISI



| | |
|---|----|
| • KATA PENGANTAR PENULIS..... | 1 |
| • MEMILIH ISTRI YANG SHALIAH | 5 |
| • UPAYA MEMPEROLEH ANAK | 8 |
| • BERSYUKUR KETIKA MENDAPAT ANAK..... | 13 |
| • SUNNAHNYA TAHNIK..... | 17 |
| • ADZAN DI TELINGA BAYI, SUNNAHKAH?! | 20 |
| • MENYUSUI | 23 |
| • DEFENISI AQIQOH..... | 26 |
| • AQIQOH DISYARI'ATKAN..... | 26 |
| • HIKMAH DAN FAEDAH AQIQOH | 30 |
| • BOLEHKAH SEMBELIHAN DISEBUT AQIQOH?! | 32 |
| • AQIQOH SETELAH DEWASA, BOLEHKAH? | 33 |



| | |
|---|-----|
| • WAKTU AQIQOH | 35 |
| • KRITERIA HEWAN AQIQOH | 38 |
| • WALIMAH AQIQOH | 41 |
| • MENCUKUR RAMBUT BAYI DAN BERSEDEKAH DENGAN PERAK..... | 43 |
| • MENGUSAP KEPALA BAYI DENGAN DARAH ATAU MINYAK WANGI? | 48 |
| • MEMBERI NAMA BAYI..... | 50 |
| • KHITAN BAGI BAYI..... | 69 |
| • MELUBANGI DAUN TELINGA BAYI, BOLEHKAH? | 76 |
| • HUKUM AIR KENCING BAYI | 79 |
| • SAYANG ANAK | 83 |
| • PENDIDIKAN ANAK | 86 |
| • KEMUNGKARAN SEPUTAR SI BUAH HATI | 97 |
| • DAFTAR PUSTAKA..... | 102 |

KATA PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ . أَمَّا بَعْدُ :

Alangkah indahnya ucapan penyair bijak:

نِعْمَ الْإِلَهَ عَلَى الْعِبَادِ كَثِيرَةٌ وَأَجْلُهُنَّ نَجَابَةُ الْأَوْلَادِ

*Kenikmatan Allah begitu banyak pada hamba-Nya
Dan yang termulia adalah mendapatkan keturu-
nan.*

Alangkah besarnya anugerah tersebut! Alangkah indahnyanya kebahagiaan tersebut! Sungguh, betapa gembiranya suatu pasangan keluarga bila mendapat karunia anak, dan betapa girangnya seorang suami tatkala si istri berkata kepadanya: Saya telah hamil!!

Hal itu tak mengherankan, karena memang anak merupakan suatu anugerah, penyejuk pandangan mata dan dambaan setiap keluarga. Bahkan, tak sedikit orang yang salah jalan untuk mendapatkannya sehingga mereka datang kepada kuburan, para dukun dan lain sebagainya!!

Allah ﷻ telah menjelaskan bahwa anak merupakan anugerah berharga dan perhiasan dunia:

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. (QS. Al-Kahfi: 46)

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu:

wanita-wanita dan anak-anak. (QS. Ali Imran: 14)

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا
 قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾

Dan orang-orang yang berkata: “Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqan: 74)

Namun di samping itu, kita harus ingat bahwa kehadiran si mungil dalam sebuah keluarga merupakan amanah yang amat besar di pundak kita. Apabila kita pandai menjaganya dari ‘polusi’ peradaban yang merusak maka si buah hati akan menjadi penyejuk hati. Namun, jika dia dididik ala jahiliyah, maka jangan heran sekiranya sang amanah ini menjadi bumerang kelak nanti.

Di sinilah pentingnya bagi kita semua untuk memahami permasalahan ini. Nah, buku yang sekarang berada di tangan anda ini adalah merupakan tulisan ringkas berisi hukum-hukum

tentang si buah hati dengan berlandaskan dalil-dalil yang shahih. Harapan kami tulisan sederhana ini bermanfaat bagi saudara-saudara kami yang ingin menjalankan ibadah kepada Allah di dunia berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah ash-Shahihah.

Kita berdo'a kepada Allah ﷻ agar menjadikan anak-anak kita sebagai penyejuk mata kita dan memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan akherat. *Amiin*.

Ditulis oleh hamba yang sangat
mengharapkan ampunan Rabbnya

**Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar bin
Munthohir as-Sidawi**
Unaizah, Qashim, Saudi Arabia
12 Jumadil Ula 1428 H

MEMILIH ISTRI YANG SHALIHAH



Kebaikan seorang anak dimulai dari benihnya yang baik. Maka hendaknya bagi seorang untuk mencari pendamping hidup yang baik, karena dia adalah calon pendidik dan pengasuh anaknya yang sangat berpengaruh bagi masa depan anaknya. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih wanita yang shalihah.

﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا

حَفِظَ اللَّهُ ﴾

Wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). (QS. An-Nisa: 34)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ :
لِمَالِهَا, وَلِحَسَبِهَا, وَجَمَالِهَا, وَلِدِينِهَا, فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: “Wanita itu biasanya dinikahi karena empat perkara: hartanya, kehormatannya, kecantikannya, agamanya. Pilihlah wanita yang memiliki agama, niscaya engkau akan bahagia”.¹

Ibnul Jauzi رحمته الله menasehatkan: “Hendaknya pandangan pertama kali dipusatkan pada agama sebelum kepada kecantikan, sebab bila agamanya sedikit maka pada hakekatnya wanita tersebut tidaklah berfaedah”.²

1 HR. Bukhari 4801, Muslim 1466

2 *Shaidhul Khathir* hal. 361

Ingatlah bahwa kecantikan yang hakiki adalah kecantikan hati, akhlak dan agama, karena itulah yang akan awet dan tahan lama, adapun keelokan wajah, kehormatan dan kekayaan harta, semua itu hanyalah sementara dan pasti fana.

UPAYA MEMPEROLEH ANAK



Memperoleh anak merupakan tujuan utama sebuah pernikahan. Rasulullah ﷺ telah menganjurkan hal tersebut kepada para sahabatnya.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
أَمْهَلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا أَيْ عِشَاءً, لِكَيْ تَمْتَشِطَ
الشَّعْثَةَ, وَتَسْتَحِدَّ الْمَغِيبَةَ... الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ
يَعْنِي الْوَلَدَ

Dari Jabir bin Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, “Jangan tergesa-gesa sehingga kalian

datang di malam hari -waktu Isya'- agar sang istri menyisir rambutnya yang kusut dan mencukur bulu kemaluannya. Pergaulilah... pergaulilah wahai Jabir yakni anak.”³

Imam Bukhari رحمته الله membuat bab hadits ini dalam *Shahih*-nya “Bab Upaya Mendapatkan Anak”. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata: “Maksudnya adalah dengan sering menggauli istri, atau anjuran agar dalam berhubungan bukan hanya untuk mencapai kesenangan semata, tetapi untuk tujuan mendapatkan anak. Memang Imam Bukhari tidak secara jelas mengungkapkan hal tersebut, namun beliau mengisyaratkan pada tafsir kata “*kais*” seperti yang akan saya sebutkan”. Kemudian Al-Hafizh membawakan perkataan para ulama seperti Ibnu A’rabi (pakar ahli bahasa), Ibnu Hibban, dan lainnya bahwa makna *kais* adalah jima’ (bersebadan).⁴

Bahkan untuk tujuan mulia inilah, Nabi ﷺ

3 HR. Bukhari 5245, Muslim 715

4 *Fathul Bari* (10/427). Lihat pula *An-Nihayah fi Gharibi Hadits* 4/217 oleh Ibnu Atsir

melarang umatnya untuk menikahi wanita yang mandul dan beliau mengkhabarkan bahwa dirinya berlomba-lomba memperbanyak umat.

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ : لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Dari Ma'qil bin Yasar رضي الله عنه ia berkata, “Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata, “Wahai Rasulullah, saya menyenangi seorang wanita berpangkat serta berparas cantik, tetapi dia tidak melahirkan (mandul), apakah saya menikahnya?” Jawab Nabi, “Tidak.” Kemudian datang lagi kedua kalinya, beliau tetap melarangnya. Kemudian datang lagi ketiga kalinya, beliau bersabda, “Nikahilah wanita yang penuh kasih dan melahirkan, karena saya berlomba-

lomba memperbanyak umat.”⁵

Hadits ini mengandung dua faedah penting kepada kita:

1. Larangan menikahi wanita yang mandul. Misalnya diketahui bahwa wanita tersebut tidak mengeluarkan darah haidh atau pernah dinikahi seorang laki-laki namun tidak melahirkan anak. Imam Nasa’i membuat bab tentang hadits ini dengan perkataannya “Bab Larangan Menikahi Wanita Mandul”.
2. Anjuran menikahi wanita yang mempunyai dua sifat di atas, yaitu penuh kasih dan melahirkan. Dua sifat ini harus terpenuhi. Artinya, wanita yang melahirkan tetapi tidak penuh kasih, belum cukup. Dan wanita yang penuh kasih tetapi tidak melahirkan juga tidak dapat meraih tujuan pernikahan, yaitu memperbanyak umat Islam. Dua sifat ini dapat diketahui dengan melihat pada kerabat dan keluarganya.

5 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya 2050, Nasai dalam *Sunan*-nya 3225, Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* 2732, dan Ath-Thabrani dalam *Al-Mu’jamul Kabir* 12/219 no. 508 dan lain-lain; dishahihkan Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi

Karena secara tabiat, biasanya sifat mereka serupa antara satu sama lain.⁶

6 Lihat *Aunul Ma'bud* Azhim Abadi 6/34, dan *Faidhul Qadir* Al-Munawi 3/294.

BERSYUKUR KETIKA MENDAPAT ANAK



Apabila orang tua telah memperoleh anugerah berupa kelahiran seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hendaklah mereka bersyukur kepada Allah ﷻ. Tidak diperbolehkan menggerutu bila diberi anak perempuan karena hal tersebut termasuk perangai jahiliyah.

Imam Baihaqi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Anak merupakan kenikmatan dan anugerah Allah. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ
مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu. (QS. An-Nahl: 72)

﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَورَ ﴾

Dia (Allah) memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. (QS. Asy-Syura: 49)

Allah ﷻ telah mengkhabarkan kepada kita bahwa Dia telah memberikan nikmat kepada kita dengan mengeluarkan dari tulang rusuk kita seorang makhluk yang serupa dengan diri kita. Allah juga mengkhabarkan kepada kita bahwa anak perempuan merupakan anugerah dan pemberian Allah seperti anak laki-laki. Dan Dia mencela kaum yang tidak menyukai anak perempuan. Dijelaskan dalam firman-Nya:

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾

﴿ ٥٨ ﴾ كَظِيمٌ

Dan apabila seseorang dari mereka diberi khabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitam (merah padam)lah mukanya, dan dia sangat marah. (QS. An-Nahl: 58)

Oleh karena itu, kewajiban bagi setiap kaum muslimin apabila diberi anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memuji Allah ﷻ yang telah menciptakan keturunan dari tulang rusuk kita yang serupa dengan kita, yang dipanggil dan dinasabkan kepada kita.⁷

Sebagai renungan, marilah kita perhatikan bersama bagaimana sikap Aisyah berikut. Imam Bukhari meriwayatkan dalam *Adabul Mufrad* (1256) dari Katsir bin Ubaid, ia berkata: “Adalah Aisyah apabila sanak kerabatnya melahirkan, dia tidak bertanya, “Laki-laki atau perempuan?” Tetapi dia berkata, “Apakah anaknya lahir dengan selamat?” Bila dijawab, “Ya,” dia berkata, “*Alhamdu lillahi Rabbil ‘alamin* (segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam).”⁸

7 *Syu'abul Iman* (6/389)

8 Lihat *Shahih Adabul Mufrad* 951 oleh Syaikh Al-Albani.

Imam Ahmad bin Hanbal رحمته الله apabila lahir anak perempuan untuknya, maka beliau berkata: “Sesungguhnya kebanyakan anaknya para Nabi adalah perempuan”. Beliau juga berkata: “Telah datang beberapa hadits tentang hiburan merawat anak perempuan”.

Ya’qub bin Bakhtan رحمته الله mengatakan: Saya memiliki anak putri, setiap kali dilahirkan untukku anak putri saya mendatangi Ahmad bin Hanbal, lalu dia mengatakan padaku: “Wahai Abu Yusuf, sesungguhnya para Nabi adalah bapak anak-anak putri”. Ucapan itu lantas menghilangkan segala kesedihanku.⁹

9 *Tuhfatul Maudud*, Ibnul Qayyim hal. 56-57

SUNNAHNYA TAHNIK



Apabila bayi telah dilahirkan, maka disunnahkan untuk mentahniknya¹⁰, serta mendo'akannya dengan barokah. Banyak hadits yang mendasari hal ini, di antaranya:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : ثُمَّ وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَاتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ
 ﷺ فَسَمَاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَنَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ،
 وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى

Dari Abu Musa Al-Asy'ari رضي الله عنه berkata, “Telah lahir seorang anak bayiku kemudian aku membawanya

10 Yaitu mengunyahkan kurma hingga halus kemudian memasukkannya ke mulut bayi

kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau memberinya nama Ibrahim lalu mentakniknya dengan kurma serta mendo'akan keberkahan kepadanya kemudian memberikannya kepadaku." Dan dia adalah anak sulung Abu Musa."

Dalam hadits ini terdapat beberapa faedah:

1. Sunnahnya mentaknik bayi secara *ijma'* (sepakat).
2. Hendaknya orang yang mentaknik adalah orang shalih, baik laki-laki maupun wanita, bisa juga orang tuanya sendiri.
3. Taknik hendaknya dengan kurma, karena adanya beberapa faedah pada kurma yang tidak ada pada lainnya.
4. Apabila orang shalih itu tidak ada di tempat itu, maka hendaknya dibawa kepadanya.¹²
5. Mendo'akan keberkahan bagi anak, seperti: "Semoga Allah memberkahimu", "Semoga

11 HR. Bukhari 5467, Muslim 2145

12 Lihat *Syarah Shahih Muslim* 14/303 oleh Imam Nawawi

Allah menjadikanmu anak yang shalih/shalihah dan penyejuk mata orang tuamu”. Atau lafadz-lafadz sejenisnya.

ADZAN DI TELINGA BAYI, SUNNAHKAH?!



Sengaja judul di atas dibuat pertanyaan, agar para pembaca budiman memperhatikan masalah ini baik-baik. Sebab, hampir tidak ada seorang penulis yang membahas masalah ini melainkan mensunnahkan mengadzani bayi, sampai-sampai para ulama seperti Imam Baihaqi¹³ dan Imam Ibnu Qayyim¹⁴.

Padahal perkaranya tidak demikian, artinya tidak disyari'atkan mengadzani telinga bayi, karena seluruh riwayat tentang masalah tersebut *dha'if*

13 *Syu'abul Iman* (6/389)

14 *Tuhfatul Maudud* (hal. 53)

(lemah) dan tidak dapat terangkat (kepada derajat *hasan*) sebagaimana ditegaskan oleh Imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani¹⁵ Diantara hadits tersebut adalah sebagai berikut:

مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَدَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ
الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمَّ الصَّبِيَّانِ

Barangsiapa yang dikaruniai seorang bayi, lalu dia adzani di telinga bagian kanan-nya dan iqomat di telinga bagian kirinya, maka dia tidak akan ditimpa gangguan jin.

MAUDHU’. Diriwayatkan al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman 6/390, Abu Ya’la 6780, Ibnu Sunni dalam Amalul Yaumi wa Lailah 623 dari jalan **Yahya bin Al-Ala’** dari **Marwan bin Salim** dari Tholhah bin Ubaidillah dari Husain bin Ali.

Sanad hadits ini maudhu’, disebabkan Yahya bin al-Ala’ dan Marwan bin Salim adalah dua rawi yang memalsukan hadits.¹⁶

15 *Silsilah Ahadits Dha’ifah*: 321

16 *Silsilah Ahadits adh-Dha’ifah*: 321

Hadits ini memiliki beberapa penguat, tetapi sayangnya tetap tidak bisa terangkat derajatnya. Maka pernyataan sebagian ulama bahwa hadits ini adalah hasan adalah sebuah kekeliruan, termasuk Syaikh al-Albani dalam beberapa kitabnya, tetapi pada akhirnya beliau meralat pendapatnya. Oleh karena haditsnya lemah, maka tidak bisa diamalkan.¹⁷

Dalam kitabnya *Al-Insyirah fi Adabi Nikah* (hal. 96), setelah membawakan hadits tentang adzan di telinga bayi, Syaikh Abu Ishaq Al-Huwaini¹⁸ berkata, “Tetapi haditsnya lemah. Sedangkan hukum sunnah secara sepakat tidak dapat ditetapkan dengan hadits lemah. Sekalipun saya telah mencari dan membahasnya, belum juga mendapatkan penguatnya.”

17 Lihat kembali tulisan kami “*Tahqiq Hadits Adzan di Telinga Bayi*” dalam Majalah Al Furqon edisi 3/Th. II

18 Beliau adalah seorang ahli hadits Mesir masa kini. Guru beliau, Syaikh al-Albani mengatakan bahwa beliau termasuk orang yang kuat dalam bidang ilmu hadits. (Lihat *ash-Shahihah* 2/720)

MENYUSUI

Sebagian para ibu sekarang enggan untuk menyusui anaknya dengan air susunya, tetapi lebih suka menggantinya dengan susu-susu produk dan buatan. Hal ini tidak sesuai dengan syar'i dan medis. Dalam syar'i, karena Allah ﷻ telah menganjurkan kepada para ibu untuk menyusui anak-anak mereka hingga genap dua tahun.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin

menyempurnakan penyusuan. (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat ini memberikan kepada kita beberapa hukum:

1. Sebaik-baik waktu persusuan adalah dua tahun secara sempurna
2. Apabila kedua orang tua bersepakat untuk menyapih anaknya kurang dari dua tahun maka hukumnya boleh
3. Boleh juga lebih dari dua tahun kalau memang hal itu dipandang perlu.¹⁹

Secara medis, karena telah terbukti secara ilmiah bahwa susu ibu lebih banyak mengandung manfaat bagi bayi daripada susu sapi atau susu buatan²⁰. Diantaranya:

1. Air susu ibu dapat membasmi kuman penyakit pada bayi
2. Kehangatan air susu ibu sangat pas pada

19 *Tuhfatul Maudud*, Ibnu'l Qayyim hal. 393 dan *Tafsir Qur'anil Karim* 3/147-148, Ibnu Utsaimin

20 lihat buku *Ar-Rodho'ah* oleh Dokter Amal Qobisi hal. 23-24

kondisi bayi

3. Air susu ibu mengandung protein yang mudah dicerna
4. Menjaga anak dari penyakit demam dan lainnya.
5. Berpengaruh pada hubungan psikologis antara anak dan ibu²¹.

Namun hal yang perlu diperhatikan, kalau memang anak bayi hendak disapih, maka hendaknya disapih dengan bertahap, jangan sekaligus. Dan bila dia menangis maka bersegeralah untuk menengoknya karena barangkali itu adalah bahasa dia untuk meminta air susu. Dan janganlah cemas dengan tangisan bayi, karena tangisan bayi memiliki beberapa manfaat, diantaranya dapat menguatkan cairan lunak pada otak, dapat melebarkan saluran pernapasan dan juga menguatkan otot dan tulang-tulang”.²²

21 *Sanurihim Ayatina fil Afaq*, Ali Salim Bazi'ah hal. 42

22 *Miftah Daar Sa'adah*, Ibnul Qayyim 2/228

AQIQOH



DEFENISI AQIQOH

Aqiqoh secara bahasa artinya memotong. Disebut demikian karena seorang telah memotong hewan sembelihan atau memotong rambut bayi. Adapun secara istilah yaitu sembelihan untuk anak yang baru lahir pada hari ketujuh.²³

AQIQOH DISYARI'ATKAN

Bagi orang tua yang mampu, disyari'atkan untuk menyembelih kambing pada hari ketujuh setelah kelahiran bayinya. Dua ekor untuk bayi laki-laki dan satu ekor untuk bayi perempuan.

23 *Al-Majmu' Syarh Muhadzab* 8/248 oleh an-Nawawi.

Hal ini berdasarkan hadits-hadits yang banyak sekali, diantaranya:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

Dari Samurah bin Jundub bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Setiap bayi tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelih²⁴ (kambing) pada hari ketujuh, dicukur rambutnya serta diberi nama."²⁵

عَنْ أُمِّ كُرَيْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاءٌ

-
- 24 Hal ini menunjukkan bahwa sembelihan boleh dilakukan oleh pihak kerabat keluarga maupun orang lain, sekalipun penanggungjawab asalnya adalah ayah. (Lihat *Nailul Author* 5/137 oleh asy-Syaukani).
- 25 HR. Abu Dawud 2837; Tirmidzi 1522; Nasai 4217; Ahmad dalam Musnad 5/8, 12, 17, 22; Ibnu Majah 3165; Darimi 1975; Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* 7661; Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* 6/236; Ibnul Jarud dalam *Al-Muntaqa* 910; dan Thabrani dalam *Mu'jamul Kabir* 7/6827-6832. Imam Bukhari mengisyaratkannya dalam *Shahihnya* 5472. Tirmidzi berkata, "Hasan shahih." Dan dishahihkan pula oleh Abdul Haq sebagaimana dalam *At-Talkhis* 4/1498 oleh Ibnu Hajar.

Dari Ummu Kurzin Al-Ka'biyah berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Untuk anak laki-laki aqiqahnya adalah dua kambing yang sepadan, sedangkan anak perempuan satu kambing."²⁶

Hadits ini dan lainnya menunjukkan kepada kita akan disyari'atkannya aqiqoh. Ibnul Qothon mengatakan: "Tentang aqiqoh telah terkumpul padanya perbuatan dan perintah Nabi ﷺ. Seluruh ulama telah menetapkan sunnahnya, diantara mereka mewajibkan dan sebagian lainnya tidak mewajibkannya".²⁷

Dan para ulama berselisih tentang hukumnya:

Pertama: Aqiqoh hukumnya adalah sunnah. Inilah pendapat mayoritas ulama ahli fiqih dan

26 **Shahih**, HR. Abu Dawud 2834; Tirmidzi 3835; Nasai 4213, 4214, 4125; Ahmad 6/381, 422; Al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* 8623; Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* 7665; Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* 24231; Abdur Razaq dalam *Al-Mushannaf* 7954; dan Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* 6/235)

27 *Al-Iqna' fi Masail Ijma'* 2/369.

ahli hadits, madzhab Malik, Syafi'i dan Ahmad.²⁸

Kedua: Aqiqoh hukumnya wajib. Pendapat ini dikuatkan oleh sejumlah ulama seperti Hasan al-Bashri, Abu Zinad, madzhab Dhohiriyah dan sebagainya.²⁹

Terlepas dari wajib atau tidaknya aqiqoh, maka seorang muslim hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan sunnah aqiqoh ini. Dahulu Yahya al-Anshori mengatakan: "Saya mendapati manusia, mereka tidak meninggalkan aqiqoh untuk anak bayi mereka baik putra atau putri".³⁰

Sampai-sampai para ulama mengatakan boleh hutang untuk aqiqoh bagi yang memiliki harapan bisa melunasi hutangnya, semoga Allah ﷻ memudahkan pembayarannya sebab dia telah menghidupkan sunnah.³¹

28 *Al-Mughni* 13/393 oleh Ibnu Qudamah.

29 *Al-Muhalla* 8/251 oleh Ibnu Hazm.

30 *Al-Isyrof'ala Madzahibil Ulama* 3/416 oleh Ibnul Mundzir.

31 *Al-Inshof* 4/101 oleh al-Mardawi.

HIKMAH DAN FAEDAH AQIQOH

Sesungguhnya syari'at Islam yang mulia ini sangat indah sekali, segala hukum-hukumnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan, hanya saja kadang kita mengetahuinya dan kadang juga kita tidak mengetahuinya. Karena memang para hamba tidak ada kewajiban untuk mengetahui perincian hikmah Allah ﷻ, namun cukup bagi mereka untuk hanya mengimani, mengilmui secara umum, dan pasrah sepenuhnya, sebab mengetahui perincian hikmah adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan akal manusia.

Namun hal itu sama sekali tidak mencegah seorang untuk mengetahui hikmah suatu syari'at, karena hal tersebut memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah:

1. Mengetahui ketinggian dan keindahan syari'at Islam karena semua syariatnya dibangun di atas hikmah.
2. Bisa diqiyaskan (dianalogikan) kepada hal lain yang semakna.
3. Lebih menentramkan seorang hamba de-

ngan hukum tersebut.

4. Penyemangat untuk menjalankan hukum syari'at.
5. Bisa memberikan kepuasan kepada orang lain.
6. Memberikan kekuatan ilmu yang matang.
7. Menampakkan makna salah satu nama Allah yaitu Al-Hakim.³²

Para ulama mengatakan bahwa aqiqoh memiliki hikmah yang bisa diketahui bukan sekadar ibadah mahdhoh (murni) yang tidak diketahui hikmahnya. Al-Hafizh Ibnu Qayyim رحمته الله menyebutkan beberapa hikmah di balik syari'at aqiqah ini, diantaranya:

- a. Menghidupkan sunnah Nabi ﷺ
- b. Taqarrub kepada Allah ﷻ dan syukur kepada-Nya
- c. Membebaskan anak bayi dari pegadaian

32 Lihat *Syarh Mandhumah Ushulil Fiqih wa Qowa'iduhu*, Ibnu Utsaimin hlm. 77-79.

- d. Penyebab kebaikan anak, pertumbuhannya, keselamatannya, panjang umurnya dan terhindar dari gangguan syetan.³³

BOLEHKAH SEMBELIHAN DISEBUT AQIQOH?!

Terdapat perselisihan dan perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah ini, sebagian mereka tidak membolehkan dan sebagiannya lagi memperbolehkan. Pendapat terkuat adalah seperti yang diuraikan oleh Al-Hafizh Ibnul Qayyim رحمته الله “Perselisihan masalah ini persis dengan perselisihan tentang penamaan Isya’ dengan ‘*Atamah*. Dalam hal ini ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Adapun pendapat yang benar dalam dua masalah ini adalah dibenci melalaikan nama syar’i berupa *Isya’ dan nasikah*. Namun apabila tidak melalaikan nama syar’i (*Isya’ dan nasikah*) tersebut kemudian kadang-kadang menggunakan nama lain (*‘atamah dan aqiqah*) maka hukumnya tidak apa-apa (boleh). Dengan demikian tidak ada

33 Lihat *Tuhfatul Maudud* hal. 119-120

pertentangan diantara hadits Nabi ﷺ.”³⁴

AQIQOH SETELAH DEWASA, BOLEHKAH?

Para ulama berselisih pendapat tentang ini menjadi dua pendapat :

Pertama : Tidak disyari’atkan, karena aqiqoh khusus ketika masih bayi. Alasan mereka karena aqiqoh ketika dewasa tidak dikenal dari para sahabat. Inilah pendapat Malikiyyah.

Kedua : Disyari’atkan aqiqoh bagi orang dewasa yang belum aqiqoh. Inilah madzhab Syafi’iyyah dan sebagian Hanabilah. Pendapat ini yang lebih kuat dengan alasan sebagai berikut :

1. Keumuman dalil yang menunjukkan bahwa bayi tergadai dengan aqiqohnya, maka selagi dia masih tergadai handaknya kita segera membebaskannya sekalipun sudah dewasa.
2. Telah sah hal ini dari perbuatan Nabi ﷺ.

34 *Tuhfatul Maudud* (hal.71)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا بُعِثَ
بِالتَّبَوُّةِ

Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi ﷺ mengaqiqahi dirinya setelah diutus dengan kenabian.³⁵

3. Hal ini ditegaskan oleh sebagian ulama tabi'in. Ibnu Sirin رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: Seandainya saya tahu kalau saya belum diaqiqahi, niscaya saya akan mengaqiqahi untuk diriku³⁶. Hasan Bashri رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: Kalau engkau belum diaqiqahi, maka aqiqahilah sendiri sekalipun sudah dewasa.³⁷

35 HR. Ath-Thahawi dalam *Al-Musykil* 1/461 dan Thabrani dalam *Al-Ausath* 1/529 dengan sanad hasan. Dan jalur riwayat ini bersih dari rawi Abdullah bin Muharrar yang dilemahkan oleh ulama yang melemahkan hadits ini. (Lihat *Silsilah Ahadits ash-Shahihah*: 2726)

36 Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* 8/235 dan dishahihkan al-Albani dalam *ash-Shahihah* 6/506.

37 Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* 8/322 dan dihasankan al-Albani dalam *ash-Shahihah* 6/506.

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Syaikh al-Albani³⁸ dan Syaikh Ibnu Baz, kata beliau setelah memaparkan perselisihan ulama tentang masalah ini: “Pendapat yang benar adalah pendapat pertama (sunnahnya aqiqoh bagi dewasa) karena aqiqoh adalah bentuk taqorrub kepada Allah dan berbuat baik kepada sang bayi serta membebaskannya dari pergadaian sehingga hal itu disyari’atkan bagi dirinya sendiri, orang tuanya atau keluarganya”.³⁹

WAKTU AQIQOH

Penyembelihan hendaknya dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran, berdasarkan hadits Samuroh yang telah lalu:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَ يُحْلَقُ وَيُسَمَّى

Dari Samurah bin Jundub bahwasanya Rasulullah

38 *Silsilah Ahadits Ash-Shahihah*: 2726.

39 *At-Tuhfatul Karimah* hlm. 89.

ﷺ bersabda, “Setiap bayi tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelih (kambing) pada hari ketujuh, dicukur rambutnya serta diberi nama.”

Ibnu Qayyim رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Inilah pendapat mayoritas ahli ilmu, kami akan menyebutkan ucapan-ucapan mereka yang telah sampai kepada kami, diantaranya adalah dari Aisyah Ummul Mukminin, Hasan Bashri, Qotadah dan Atho”⁴⁰

Dan hari ketujuh itu dihitung mulai dari hari kelahiran. Kalau lahir pada hari sabtu misalnya, maka sembelihan dilakukan pada hari jum'at berikutnya. Inilah kaidahnya. Hikmahnya kenapa ditunggu sampai hari ketujuh adalah agar kita optimis dengan keselamatan bayi karena telah melalui semua hari.⁴¹

Perlu kami tegaskan di sini juga bahwa yang menjadi patokan dalam hari ketujuh ini adalah waktu penyembelihan, bukan waktu makan

40 *Tuhfatul Maudud* hlm. 80. Lihat pula *Al-Isyrof* 3/418 oleh Ibnu Mundzir dan *Syarhu Sunnah* 6/56 oleh al-Baghowi.

41 *Syarh Mumti*, Ibnu Utsaimin 7/493

daging aqiqoh atau memasaknya.⁴²

Sekalipun memang aqiqoh hari ketujuh itu sunnah dan lebih utama namun apakah itu suatu keharusan yang paten, sehingga tidak boleh sebelum atau sesudahnya?!! Masalah ini diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa waktu hari ketujuh adalah paten sehingga tidak boleh sebelum atau sesudahnya. Dan ini adalah madzhab Malikiyyah. Adapun mayoritas ulama mereka berpendapat bahwa waktu hari ketujuh bersifat keutamaan saja sehingga boleh sebelum atau sesudahnya.⁴³

Pendapat jumhur (mayoritas ulama) inilah yang lebih kuat insyallah, hal ini sesuai dengan kaidah “Tidak boleh mendahului ibadah sebelum ada sebabnya, dan boleh setelah adanya sebab sebelum adanya syarat”⁴⁴ sedangkan sebab

42 *Tuhfatul Maudud* hlm. 80.

43 *Al-Majmu'* 8/250 oleh an-Nawawi, *Al-Mughni* 13/396 oleh Ibnu Qudamah.

44 Lihat tentang kaidah ini dalam *Taqrirul Qowaid* 1/24 oleh Ibnu Rojab.

disyari'atkannya aqiqoh sudah ada yaitu kelahiran bayi.⁴⁵

KRITERIA HEWAN AQIQOH

Disyari'atkan untuk menyembelih hewan aqiqoh dua ekor untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan. Hal ini berdasarkan hadits:

عَنْ أُمِّ كُرَيْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاءٌ

Dari Ummu Kurzin Al-Ka'biyah berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Untuk anak laki-laki aqiqahnya adalah dua kambing yang sepadan, sedangkan anak perempuan satu kambing."

Hadits ini menunjukkan bahwa aqiqoh bayi perempuan separuh bayi laki-laki⁴⁶. Ini merupa-

45 *Fatawa Lajnah Daimah* 11/445.

46 Ada beberapa hokum dimana wanita separuh laki-laki yaitu masalah warisan, persaksian, diyat, aqiqoh dan pembebasan

kan pendapat mayoritas ulama. Hikmahnya jelas, karena lelaki lebih utama maka kegembiraan mendapatkan karunia anak laki-laki lebih daripada anak wanita.⁴⁷

Dan tidak mengapa hewan sembelihan tersebut jantan atau betina, karena dalam sebagian riwayat hadits di atas terdapat tambahan:

وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا

“Dan tidak membahayakan kalian apakah hewan-hewannya jantan atau betina”.

Maksud Nabi ﷺ adalah bahwa hewan aqiqoh boleh jantan atau betina, sebagaimana dikatakan oleh al-Baghowi dalam *Syarhu Sunnah* 11/267.

Dan hewan aqiqoh tidak boleh selain hewan qurban seperti ayam, bebek, burung atau lainnya. Adapun ucapan Ibrahim at-Taimi: “Dianjur-

budak. (*Bada'iul Fawa'id* 3/151 oleh Ibnu Qayyim).

47 *Tuhfatul Maudud* hlm. 85 dan *l'lamul Muwaqqi'in* 1/436 oleh Ibnu Qayyim.

kan aqiqoh sekalipun dengan burung”⁴⁸ maksud beliau adalah untuk menekankan aqiqoh secara berlebihan tetapi bukan berarti boleh aqiqoh dengan burung.

Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hewan aqiqoh hanyalah kambing saja, tidak boleh yang lain. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata: “Menurutku tidak boleh selain kambing”.⁴⁹ Oleh karenanya, hendaknya seorang mengutamakan kambing agar sesuai dengan hadits sekalipun bila dia menyembelih hewan qurban lainnya seperti sapi atau unta tidak mengapa. *Wallahu A’lam*.

Dan tidak mengapa memecah tulang hewan sembelihan menurut pendapat yang kuat. Adapun keyakinan sebagian kalangan bahwa dalam menyembelih tidak diperbolehkan memecahkan tulang hewannya kemudian memendamnya dan lain sebagainya. Semua ini tidak ada dalilnya yang shahih sama sekali sebagaimana ditegaskan oleh

48 Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al-Muwatho’* 2/501 dan sanadnya shohih sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini dalam *Tansyi’atul Maulud* hlm. 101.

49 *Fathul Bari* (11/11)

Al-Allamah Shidiq Hasan Khan.⁵⁰

WALIMAH AQIQOH

Diperbolehkan untuk mengadakan walimah aqiqoh untuk makan bersama daging aqiqoh⁵¹ atau membagikannya kepada yang berhak. Sekalipun tidak ada hadits yang *marfu'* sampai kepada Nabi tentang hal ini. Nmaun telah datang riwayat dari sahabat. Imam Bukhari meriwayatkan dalam *Al-Adab Mufrad* (1255) dari Muawiyah bin Qurrah, ia berkata, “Tatkala anak saya Iyas lahir, saya mengundang beberapa sahabat Nabi kemudian saya menjamu mereka lalu mereka berdo’a. Saya berkata, “Sesungguhnya kalian telah berdo’a, semoga Allah memberkahi apa yang kalian do’akan. Saya akan berdo’a dengan suatu do’a maka aminkanlah. Maka saya pun berdo’a

50 *Raudhah Nadiyah* (2/485).

51 Adapun anggapan bahwa keluarga yang menyembelih hewan tidak boleh makan dagingnya maka ini adalah anggapan yang bathil, sebab hal itu dianjurkan bahkan sebagian ulama sampai ada yang mewajibkannya. (Lihat *Ahkamul Aqiqoh* hlm. 193-195 oleh Mazin Muhammad)

dengan do'a yang banyak sekali untuk agamanya, akalnya, dan lain sebagainya dan saya akan membuktikan padanya dengan do'aku pada saat itu.”⁵²

Atsar ini menunjukkan bolehnya mengadakan walimah aqiqoh agar ungkapan syukur kegembiraan mendapatkan anak lebih nampak dan agar mendapatkan do'a keberkahan untuk anak yang baru lahir. Dan tidak mengapa juga jika diisi oleh tausiyah atau ceramah singkat jika dibutuhkan. Namun yang tidak boleh adalah membuat acara-acara yang berisi kemunkaran seperti musik dan lain sebagainya.

Demikian beberapa hal yang berkaitan tentang masalah aqiqoh. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semua untuk menghidupkannya.⁵³

52 Lihat *Shahih Adab Mufrad* no. 950 oleh Al-Albani

53 Bagi yang ingin memperluas pemabahasan tentang aqiqoh, silahkan membaca kitab *Ahkamul Aqiqoh fil Fiqih Islami* oleh Mazin Muhammad Isa, cet Dar Ibnul Jauzi, KSA, Dan kami telah banyak mengambil faedah pembahasan ini dari kitab tersebut.

MENCUKUR RAMBUT BAYI DAN BERSEDEKAH DENGAN PERAK



Perintah untuk mencukur rambut dan berse-
dekah berupa perak seberat rambut ini disebut-
kan dalam beberapa hadits, di antaranya:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : ثُمَّ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ
الْحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ : يَا فَاطِمَةُ، احْلُقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي
بِزِنَةِ شَعْرِهِ فَضَّةً. قَالَ : فَوَزَنْتُهُ، فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا، أَوْ
بَعْضُ دِرْهَمٍ

Dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه berkata, “Rasulullah ﷺ

*mengaqiqahi Hasan dengan kambing lantas bersabda, “Wahai Fathimah cukurlah (rambut) kepalanya dan bersedekahlah dengan perak seberat rambutnya.” (Ali bin Abi Thalib) berkata, “Kemudian saya menimbanginya ternyata seberat satu atau setengah dirham.”*⁵⁴

Dalam hadits ini terdapat beberapa faedah:

1. Perintah mencukur rambut bayi.
2. Waktunya adalah pada hari ketujuh sebagaimana dalam hadits Samurah bin Jundub terdahulu. (hal. 27)
3. Perintah bersedekah seberat rambut bayi berupa perak bagi orang-orang yang mampu, bila tidak mampu maka gugur sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

Allah tidak membebani seseorang melainkan

54 HR. Tirmidzi 1519; Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* 391, 393; dan Thabrani dalam *Al-Mu'jam Kabir* 917, 2576; dengan sanad hasan

sesuai dengan kesanggupannya (QS. Al-Baqarah: 286).

Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ berkata: “Seluruh riwayat secara sepakat menyebutkan dengan lafazh “perak”. Tidak ada satu riwayatpun yang menyebutkan dengan kata “emas”. Berbeda dengan apa yang dikatakan Ar-Rofi’i: “Disunnahkan bersedekah seberat rambut bayi berupa emas, bila tidak mampu maka berupa perak”.⁵⁵

Namun tidak boleh mencukur rambut bayi hanya sebagian dan meninggalkan sebagian lainnya, karena Nabi ﷺ melarang hal ini.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ

*Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang dari qaza’.*⁵⁶

Hadits ini menunjukkan secara jelas larangan qaza’. Nafi’ maula Ibnu Umar menjelaskan, “Qaza’ adalah mencukur sebagian rambut bayi dan

55 At-Talkhis Habir (4/1501)

56 HR. Bukhari 5921; Muslim 2120

meninggalkan bagian lainnya.”

Al-Hafizh Ibnul Qayyim رحمته الله menjelaskan dalam bahwa qaza’ terbagi menjadi empat macam:

- a. Rambut bayi dicukur compang-camping (sebagian dicukur sebagiannya lagi tidak dicukur).
- b. Rambut bagian tengah dicukur sedangkan bagian pinggir dibiarkan sebagaimana perbuatan mayoritas pendeta Nashara.
- c. Rambut bagian pinggir dicukur sedangkan bagian tengah dibiarkan sebagaimana perbuatan para anak jalanan.
- d. Rambut bagian depan dicukur sedangkan bagian belakang dibiarkan.⁵⁷

Seluruh jenis di atas termasuk kategori qaza’. Hikmah larangan qaza’ adalah seperti yang dijelaskan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله, “Semua ini merupakan kesempurnaan kecintaan Allah dan Rasul-Nya terhadap keadilan. Sebab adil diperintahkan hingga terhadap diri manusia

57 *Tuhfatul Maudud* hal. 101

sendiri, di mana Islam melarang seseorang mencukur sebagian rambutnya dan membiarkan bagian lainnya, karena hal tersebut termasuk kezhaliman terhadap kepala.”⁵⁸

58 *Tuhfatul Maudud* hal. 101

MENGUSAP KEPALA BAYI DENGAN DARAH ATAU MINYAK WANGI?



Sebagian orang ada yang mengusap kepala bayi dengan darah aqiqah, padahal ini dilarang oleh Islam sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadits, di antaranya:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ يَقُولُ: كُنَّا فِي
الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ، ذَبَحَ شَاةً، وَلَطَخَ رَأْسَهُ
بِدِمِّهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ
رَأْسَهُ وَنَلَطُّهُ بِزَعْفَرَانَ

Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata, "Pada masa jahiliyah dulu, apabila kami dikaruniai seorang anak, kami menyembelih kambing dan mengusapkan darahnya ke kepalanya (anak). Tetapi tatkala Islam datang, kami menyembelih kambing, mencukur (rambut) kepalanya serta mengusapnya dengan minyak wangi."⁵⁹

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa mengusap kepala bayi dengan darah termasuk adat-istiadat jahiliyah yang telah dihapus Islam. Sebagai penggantinya, disyari'atkan mengusap kepala bayi dengan minyak wangi setelah dicukur rambutnya.⁶⁰

59 HR. Abu Dawud 2843, al-Hakim dalam *al-Mustadrak* 7668 beliau menshahihkannya dan disepakati adz-Dzahabi. Hadits ini mempunyai penguat sebagaimana dalam *at-Talkhis* 4/1499 oleh Ibnu Hajar dan *Irwa'ul Ghalil* 4/389 oleh al-Albani.

60 Lihat *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud* 8/33

MEMBERI NAMA BAYI



Nama sangat penting sekali, oleh karenanya para ulama bersepakat bahwa hukum nama adalah wajib⁶¹. Dan perlu diketahui bahwa nama sangat berpengaruh sekali pada seorang, artinya nama yang baik merupakan tanda baiknya orang dan nama yang jelek merupakan tanda jeleknya seorang⁶². Dahulu pernah dikatakan:

61 *Marotibul Ijma'*; Ibnu Hazm hal. 154

62 Termasuk keajaiban takdir, bahwasanya paman Nabi yang mendapati masa kenabian ada empat orang, yang dua tidak masuk Islam dan dua lainnya memeluk agama Islam, nama kedua pamannya yang tidak masuk Islam bertentangan dengan Islam, yaitu Abu Thalib yang nama aslinya Abdu Manaf dan Abu Lahab yang nama aslinya Abdul 'Uzza, berbeda halnya dengan nama paman beliau yang memeluk agama Islam yaitu Hamzah

وَقَلَّمَا أَبْصَرْتُ عَيْنَاكَ ذَا لَقَبٍ ... إِلَّا وَمَعْنَاهُ إِنَّ
فَكَرَّتْ فِي لَقْبِهِ

Jarang sekali engkau mendaati seorang yang memiliki nama

Kecuali kalau kamu renungkan, dia sesuai dengan namanya.

Oleh karenanya, hendaknya orang tua memilihkan nama yang baik untuk anaknya sehingga tidak membuatnya minder di hadapan teman-temannya.

Adapun waktu pemberian nama, maka boleh ketika setelah lahir sebagaimana dalam hadits Abu Musa:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : ثُمَّ وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ
ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَنْكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَاتِ،
وَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَكَانَ أَكْبَرَ وُلْدِ أَبِي مُوسَى

dan Abbas. (*Fathul Bari*, Ibnu Hajar 7/198)

Dari Abu Musa Al-Asy'ari رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata, "Telah lahir seorang anak bayiku kemudian aku membawanya kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau memberinya nama Ibrahim lalu mentakniknya dengan kurma serta mendo'akan keberkahan kepadanya kemudian memberikannya kepadaku." Dan dia adalah anak sulung Abu Musa.⁶³

Dan boleh juga diundur hingga hari ketujuh berdasarkan hadits Samurah:

عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

Dari Samurah bin Jundub bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Setiap bayi tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelih (kambing) pada hari ketujuh, dicukur rambutnya serta diberi nama."⁶⁴

Al-Hafizh Ibnul Qayyim رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: "Tidak ada pertentangan antara hadits-hadits di atas, seluruhnya boleh (hari ketujuh atau

63 HR. Bukhari 5467, Muslim 2145

64 Shahih. Telah berlalu takhrijnya.

sebelumnya_{-pen})⁶⁵. Imam Ibnu Hazm رحمته الله berkata: Memberi nama bayi adalah saat lahir, dan bila pemberian nama ditunda hingga hari ketujuh, maka tidak apa-apa.”⁶⁶

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمته الله berpendapat bagus dalam masalah ini, katanya kalau nama memang sudah siap maka langsung setelah lahir dan bila belum siap maka hendaknya ditunda hingga hari ketujuh⁶⁷. Imam Baghawi mengatakan, ”Tidak sedikit dari kalangan ahli ilmu menyunnahkan agar bayi tidak diberi nama sebelum hari ketujuh, diriwayatkan dari Hasan (al-Bashri) dan inilah pendapat (Imam) Malik.”⁶⁸

Selanjutnya, hendaknya diperhatikan adab-adab memberi nama sebagai berikut:

65 *Tahdzib Sunan* (8/29; *Aunul Ma'bud*),

66 *al-Muhalla* (6/234),

67 *Syarh Mumti'* 7/495

68 *Syarh Sunnah* (11/269)

1. Hendaknya memilihkan nama-nama yang baik seperti Abdullah dan Abdur Rahman

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ أَحَبَّ
أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

Dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik nama kalian di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman."⁶⁹

Hadits ini menunjukkan keutamaan nama Abdullah dan Abdur Rahman. Syaikh Bakr bin Abdullah menjelaskan susunan nama yang utama sebagai berikut:

- a. Nama Abdullah dan Abdur Rahman.
- b. Setiap nama yang disandarkan kepada nama Allah seperti Abdul Aziz, Abdul Malik, dan lainnya.
- c. Setiap nama para nabi seperti Adam, Ibrahim, Yusuf, Isa, Musa, dan sebagainya.
- d. Setiap nama orang-orang shalih seperti nama

69 HR. Muslim 2132

para sahabat Rasulullah ﷺ.⁷⁰

2. Hendaknya mewaspadaai nama-nama yang dilarang dalam Islam

Sewajibnya bagi kaum muslimin untuk memperhatikan nama-nama anak mereka sehingga tidak bertentangan dengan syari'at dan tidak keluar dari kaidah bahasa Arab. Adapun nama-nama asing hasil impor dari negara kafir, maka ini perlu dihindari, semisal: Jacklyn, Yuli, Diana, Susan, Vali, Victoria, Clara, Lara, atau Linda.”⁷¹

Demikian juga harus diwaspadai dari nama-nama yang jelek dan dilarang. Di antaranya:

- a. Setiap nama yang dihambakan kepada selain Allah, seperti: Abdul Rasul, Abdu Ali, Abdul Husain, dan juga Abdul Muththalib menurut pendapat yang shahih.⁷²

70 *Tasmiyatul Maulud* 32-39

71 *Tasmiyatul Maulud* hal. 7-8

72 Imam Ibnu Hazm رحمه الله mengatakan : “Para ulama bersepakat tentang haramnya setiap nama yang dihambakan kepada selain Allah, seperti Abdul ‘Uzza, Abdu Hubal, Abdu Amr, Abdul Ka’bah dan lain sebagainya, kecuali Abdul Muthallib (ada

- b. Setiap nama orang kafir asing yang khusus kalangan mereka.
- c. Setiap nama dari nama-nama Allah seperti ar-Rahman, ar-Rahim, al-Khaliq, dan lainnya.
- d. Setiap nama dari nama-nama patung sesembahan selain Allah seperti Lata, 'Uzza, Nailah, Hubal, dan lainnya.

3. Hendaknya mengubah nama-nama yang jelek dengan nama-nama yang bagus

Rasulullah ﷺ seringkali menerapkan hal ini dalam beberapa riwayat seperti Barrah diganti Zainab, Hazn diganti Sahl, Ashiyah diganti Jamiyah, Syihab diganti Hisyam, dan lain sebagainya.⁷³

4. Sunnahnya berkunyah

Kunyah (baca: kun-yah) yaitu nama yang diawali dengan "Abu" atau "Ibnu" jika laki-laki seperti Abu Abdillah dan Ibnu Hajar dan "Ummu"

perselisihan)". (*Marotibul Ijma'*; Ibnu Hazm hal. 154)

73 lihat *Sunan Abu Dawud* 4953-4956 dan *Silsilah Ahadits Shahihah* 207-216 oleh al-Albani

atau "bintu" jika perempuan seperti Ummu Ummu Aisyah dan bintu Malik.

Kunyah apabila bergabung dengan nama maka boleh diakhirkan atau dikedepankan, seperti Abu Hafsh Umar dan Bakr Abu Zaid sekalipun yang lebih masyhur adalah didahulukan kunyah terlebih dulu karena maksud dari kunyah adalah untuk menunjukkan kepada dzat bukan sebagai sifat.⁷⁴

Kunyah secara umum merupakan suatu penghormatan dan kemuliaan⁷⁵, sebagaimana kata seorang peyair:

أَكْنِيهِ حِينَ أَنْادِيهِ لِأَكْرَمِهِ ... وَلَا أَلْقِيهِ وَالسَّوْءَةَ اللَّقْبُ

74 Lihat *Syarh Ibnu Aqil Ala Alfiyah Ibni Malik* 1/115 dan *Al-Qowaid Al-Asasiyyah Li Lughotil Arobiyyah* hlm. 67 oleh Sayyid Ahmad al-Hasyimi.

75 Oleh karenanya, para ulama berselisih pendapat tentang bolehkah memberi kunyah kepada orang kafir dan ahli bid'ah. Pendapat yang benar bahwa pada asalnya adalah tidak boleh karena itu termasuk menghomrati mereka, tetapi terkadang diperbolehkan apabila ada tujuan dan sebab yang syar'i. (Lihat *Mauqif Ahlis Sunnah wal Jama'ah Min Ahilil Bida' wal Ahwa'* 2/584 oleh Dr. Ibrahim ar-Ruhaili).

Aku memanggilnya dengan kunyah sebagai penghormatan padanya

Dan saya tidak menggelarnya, karena gelar adalah jelek baginya.⁷⁶

Namun ini hanya secara umum saja, karena terkadang kunyah juga bisa bermakna celaan seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya.

DALIL-DALIL DISYARI'ATKANNYA KUNYAH

Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan sunnahnya kunyah sekalipun dia belum punya anak. Berikut kami nukilkan beberapa hadits tentangnya:

Hadits Pertama:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا،
وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَمِيرٍ، قَالَ أَحْسَبُهُ فَطِيمٌ، وَكَانَ

76 *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud* hlm. 232 oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

إِذَا جَاءَ قَالَ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ نُغَيْرٌ ؟

Dari Anas رضي الله عنه ia berkata, "Nabi ﷺ adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Saya mempunyai saudara yang biasa dipanggil Abu Umair. Apabila Rasulullah datang, beliau mengatakan, 'Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh nughair (nughair adalah sejenis burung)?"⁷⁷

Imam Bukhari رحمته الله membuat bab hadits ini dengan ucapannya "Bab kunyah untuk anak dan orang yang belum punya anak". Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata: "Imam Bukhari mengisyaratkan dalam bab ini untuk membantah anggapan orang yang melarang kunyah bagi yang belum

77 HR. Bukhari 6203, Muslim 2150

Faedah: Ibnu Qash asy-Syafi'i di awal kitabnya "Juz fi Fawaid Hadits Ya Aba Umair" menyebutkan bahwa sebagian manusia mencela ahli hadits dan menuding bahwa mereka meriwayatkan sesuatu yang tidak ada faedahnya seperti hadits Abu Umair. Kata beliau: Apakah mereka tahu bahwa hadits ini ternyata menyimpan faedah dalam masalah fiqh, adab dan faedah lainnya sehingga mencapai enam puluh point faedah?!". (Lihat *Fathul Bari* oleh Ibnu Hajar 10/716, *Mu'jam Al-Mushannafat fi Fathil Bari* oleh Masyhur bin Hasan hal. 167-168)

punya anak dengan alasan bahwa hal itu menyelisih fakta”.⁷⁸

Imam Ibnul Qosy asy-Syafi'i رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: "Dalam hadits ini terdapat faedah tentang bolehnya memberi kunyah kepada orang yang belum punya anak".⁷⁹

Hadits Kedua:

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
كُلُّ نِسَائِكَ لَهَا كُنْيَةٌ غَيْرِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: اِكْتَنِي أَنْتِ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ، فَكَانَ يُقَالُ لَهَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ
حَتَّى مَاتَتْ وَلَمْ تَلِدْ قُطْ

Dari Urwah bahwasanya Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا pernah berkata kepada Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, "Wahai Rasulullah, seluruh istrimu mempunyai kunyah selain diriku." Maka Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda, "Berkunyahlah dengan

78 Fathul Bari 10/714.

79 Juz Fiihi Fawaid Hadits Abi Umair hlm. 27, Tahqiq Shobir Ahmad Al-Bathowi.

Ummu Abdillah.” Setelah itu Aisyah selalu dipanggil dengan Ummu Abdillah⁸⁰ hingga meninggal dunia, padahal dia tidak melahirkan seorang anak pun.⁸¹

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمته الله berkata:”Hadits ini menunjukkan disyari’atkannya kunyah sekalipun belum punya anak. Karena hal ini termasuk adab Islam yang tidak ada dalam agama-agama lainnya sepengetahuan kami. Maka hendaknya kaum muslimin menerapkan sunnah ini baik kaum pria maupun wanita”.⁸²

80 Abdullah di sini adalah keponakan Aisyah yaitu Abdullah bin Zubair. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Aisyah pernah keguguran anaknya, maka riwayat ini adalah bathil secara sanad dan matan. (Lihat *Tuhfatul Maudud* hlm. 231 oleh Ibnu Qayyim, *Al-Adzkar* 2/725 oleh an-Nawawi, *Al-Ijabah* hlm. 41 oleh az-Zarkasyi, *Silsilah Adh-Dho’ifah* no. 4137 oleh al-Albani).

81 HR. Ahmad 6/107, 151, Abu Dawud 4970, Abdur Razzaq dalam *al-Mushannaf* 19858 dengan sanad shahih, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh al-Albani dalam *Ash-Shahihah* no. 132.

82 *Silsilah Ahadits Ash-Shahihah* 1/257.

Hadits Ketiga:

أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِصُهَيْبٍ مَا لَكَ تَكْتَنِي بِأَبِي يَحْيَىٰ وَلَيْسَ
 لَكَ وَلَدٌ. قَالَ كَتَّنَانِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
 بِأَبِي يَحْيَىٰ.

Umar pernah mengatakan kepada Shuhaib: Kenapa engkau berkunyah dengan Abu Yahya padahal kamu belum punya anak, maka dia menjawab: Rasulullah ﷺ yang memberiku kunyah Abu Yahya.⁸³

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمته الله berkata: "Dalam hadits ini terdapat faedah bahwa disyari'atkan kunyah bagi yang belum punya anak, bahkan telah shahih dalam Bukhari dan lainnya bahwa memberikan kunyah kepada putri kecil dengan Ummu Kholid.

Sungguh amat disayangkan banyak di antara kaum muslimin yang melupakan sunnah ini.

83 HR. Ibnu Majah: 3738 dan dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam *Al-Ahadits Al-Aliyat* no. 25 dan dishahihkan al-Albani dalam *Ash-Shahihah* no. 44.

Amat jarang sekali kita menjumpai orang yang berkunyah padahal dia mempunyai banyak anak, apalagi lagi yang belum punya anak!⁸⁴

Syaikh Ahmad al-Banna berkata setelah membawakan beberapa hadits tentang masalah ini: "Hadits-hadits di atas menunjukkan bolehnya kunyah bagi anak kecil dan dewasa baik sudah punya anak atau belum punya anak dan hal itu bukanlah suatu kebohongan. Hal ini mencakup lelaki dan wanita dan boleh berkunyah dengan selain anaknya. Abu Bakr tidak memiliki anak yang namanya Bakr, Umar tidak memiliki anaknya namanya Hafsh, Abu Dzar tidak memiliki anak namanya Dzar, dan seterusnya banyak sekali tak terhitung.

Dan boleh bagi wanita untuk berkunyah dengan nama anak orang lain kalau dia memiliki anak sebagaimana Nabi memberi kunyah Aisyah dengan Ummu Abdillah. Jadi, kunyah itu tidak harus memiliki anak terlebih dahulu dan tidak

84 *Silsilah Ahadits Ash-Shahihah* 1/110-111. Lihat pula *Nihayatul Hajah Fi Syarh Sunan Ibni Majah* 2/1361 oleh as-Sindi dan *Silsilah Atsar Ash-Shahihah* 1/14 oleh Abu Abdillah ad-Dani.

harus juga dia berkunyah dengan nama anaknya.

Para ulama mengatakan: Mereka memberikan kunyah kepada anak kecil sebagai rasa optimisme bahwa dia akan hidup sehingga punya anak dan sebagai penghindaran diri dari gelar-gelar jelek. Oleh karenanya seorang diantara mereka mengatakan: "Cepatlah berikan kunyah untuk anak-anak kalian sebelum didahului oleh gelar". *Wal-lahu A'lam.*"⁸⁵

PARA SALAF JUGA MEMILIKI KUNYAH

Berdasarkan hadits-hadits di atas yang secara jelas menunjukkan disyari'atkannya kunyah bagi anak kecil dan bagi orang dewasa sekalipun belum punya anak, maka merupakan kebiasaan salaf dari kalangan sahabat adalah berkunyah sekalipun belum dikaruniai anak. Imam az-Zuhri berkata: "Adalah beberapa sahabat, mereka

85 *Bulughul Amani fi Asrori Fathur Robbani* 2/2013. Lihat pula *Tuh-fatul Maudud* hlm. 232 oleh Ibnu Qayyim dan *Aunul Ma'bud* 13/212 oleh Adzim Abadi.

berkunyah sebelum dikarunia anak”.⁸⁶ Berikut ini akan kami sebutkan juga beberapa riwayat dari salaf tentang masalah ini:

1. Ath-Thobarani meriwayatkan dengan sanad shohih dari Alqomah dari Ibnu Mas’ud bahwasanya Nabi ﷺ memberinya kunyah Abu Abdirrahman sebelum dikarunia anak”.
2. Al-Bukhari dalam *Adabul Mufrod* meriwayatkan dari Alqomah: ”Abdullah bin Mas’ud memberiku kunyah sebelum aku dikaruniai anak”.
3. Sa’id bin Manshur meriwayatkan dari Ibrahim berkata: ”Adalah Alqomah diberi kunyah Abu Syibl padahal dia mandul tidak punya anak”.
3. Al-Bukhari meriwayatkan dari Hilal Al-Wazan berkata: ”Urwah memberiku kunyah sebelum aku dikaruniai anak”.
4. Al-Bukhari dalam *Tarikh Kabir* meriwayatkan dari Hisyam: ”Muhammad bin Sirin memberiku kunyah sebelum aku dikaruniai

86 *Al-Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah (5/26278).

anak”⁸⁷

Maka semua ini membantah pendapat sebagian kalangan yang melarang kunyah bagi yang belum punya anak.

Dan apabila kita ingin memperluas, maka sangat banyak sekali para ulama salaf dan ahli hadits yang memiliki kunyah⁸⁸, sehingga banyak ditulis kitab-kitab khusus yang membahas tentang kunyah-kunyah mereka.

Dalam muqoddimah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Murod terhadap kitab *Al-Muqtana fil Kuna* hlm. 22-31 beliau menyebutkan lebih dari tiga puluh judul kitab tentang kunyah para perawi hadits, di antaranya adalah *Al-Kuna* oleh

87 Lihat atsar-atsar ini dalam *Fathul Bari* 10/714 oleh Ibnu Hajar dan *Fadhullahi Ash-Shomad* 2/677 oleh Fadhullah al-Jilani. Dan atsar no. 2 dan 3 dishahihkan al-Albani dalam *Shohih Adab Mufrod* hlm. 228.

88 Al-Hafizh Khothib al-Baghdadi berkata dalam *Al-Jami’ li Akhlak Rowi wa Adabi Sami’* 2/77: “Dalam ahli hadits banyak sekali para perawi yang cukup disebut dengan kunyah mereka tanpa nama dan nasab mereka karena kemasyhuran mereka dengan kunyah dan tidak dikhawatirkan tercampur dengan lainnya”.

Imam Muslim (2 jilid), *Al-Kuna wal Asma'* oleh ad-Daulabi (2 jilid), *Al-Kuna* oleh Imam Ahmad, Al-Hakim Abu Ahmad, Nasai', Ibnu Mandah, Ali bin Madini dan lain sebagainya.⁸⁹

BERKUNYAH DENGAN ABUL QOSHIM, BOLEHKAH?

Hanya saja tidak diperkenankan bagi kaum laki-laki berkunyah dengan Abul Qasim, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadits, di antaranya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَمُّوا
بِاسْمِي، وَلَا تَكْتُمُوا بِكُنْيَتِي

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, Abul Qasim رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, "Pakailah namaku dan jangan berkunyah dengan kunyahku."⁹⁰

Al-Hafizh Ibnu Qayyim رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata setelah

89 Lihat *Al-Baitsul Hatsits* 2/594 oleh Ahmad Syakir, tahqiq Syaikhuna Ali Hasan al-Halabi.

90 HR. Bukhari 3539, Muslim 2134

memaparkan perselisihan ulama dalam masalah ini, "Pendapat yang benar adalah boleh bernama dengan namanya (Muhammad) dan dilarang berkunyah dengan kunyahnya (Abul Qasim). Lebih keras lagi larangan ini bila di masa beliau dan dilarang pula menggabung nama beserta kunyah beliau (Muhammad dan Abul Qasim)."⁹¹

91 *Zadul Ma'ad* 2/347. Dan lihat perbedaan ulama dalam masalah ini secara luas beserta dalil-dalilnya dalam *Ahkamul Maulud Fi Sunnah Muthohharoh* hlm. 95-103 oleh Salim asy-Syibli dan Muhammad Kholifah ar-Robbah.

KHITAN BAGI BAYI

Disyari'atkan khitan bagi bayi berdasarkan hadits-hadits yang banyak sekali, di antaranya:

عَنْ عَثِيمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : أَلْقِ عَنكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنِ

*Dari Utsaim bin Kulaib dari ayahnya dari kakaknya bahwasanya dia datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata, "Saya telah masuk Islam." Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "Cukurlah rambut dan berkhitanlah."*⁹²

92 HR. Abu Dawud 356, Baihaqi 1/172, Ahmad 3/415, dan di-

Hadits ini menunjukkan tentang disyari'atkannya khitan, bahkan mayoritas ulama mewajibkannya. Syaikh Albani berkata "Adapun hukum khitan, pendapat yang rajih (kuat) menurut kami adalah wajib dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, dan dipilih oleh Ibnul Qayyim, beliau memaparkan segi wajibnya khitan dari lima belas segi...."⁹³

Hikmah di balik khitan banyak sekali, diantaranya adalah kebersihan, kesehatan, keindahan, penstabilan syahwat dan lain sebagainya.⁹⁴

Keindahan syariat ini diakui oleh orang-orang kafir sekarang. Dalam Majalah "American Family Physician" edisi bulan Maret 1990 M, dikutip komentar profesor Dizweel, seorang ketua rumah sakit di Wasingthon tentang khitan: "Dahulu sekitar tahun 1975 M, saya termasuk musuh bebuyutan khitan, saya mengerahkan segala upaya untuk memerangi khitan. Hanya saja pada tahun

hasankan al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* 79

93 *Tamamul Minnah* (hal. 69)

94 *Tuhfatul Maulud* hal. 312

delapan puluhan, banyak penelitian membuktikan banyaknya anak-anak yang tidak dikhitan mengalami kebengkakan pada alat saluran air seni. Sekalipun demikian saya pun belum berfikir untuk menjadikan khitan sebagai solusinya. Tetapi...setelah penelitian lama dan mempelajari masalah ini dalam majalah-majalah kedokteran tentang khitan, sayapun akhirnya menemukan hasilnya sehingga saya menjadi pembela khitan untuk para anak-anak”.⁹⁵

Bahkan khitan bukan hanya untuk bayi lelaki saja, namun mencakup bayi perempuan juga berdasarkan hadits-hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ
فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ, فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا

Dari Aisyah رضي الله عنها istri Nabi ﷺ berkata, "Apabila dua khitan telah bertemu (bersebadan) maka wajib mandi, saya melakukannya bersama Rasulullah

95 *Asrar Khitan Tatajalla fi Thibbi Hadits*, Hassan Syamsi Basya, hal. 29-31

ﷺ kemudian kami mandi.”⁹⁶

Hadits ini menunjukkan disyari’atkan khitan bagi kaum wanita. Imam Ahmad berkata mengomentari hadits ini, ”Dalam hadits ini terdapat isyarat bahwa kaum wanita juga khitan.”⁹⁷

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةِ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَنُّ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : لَا تَنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

Dari Ummu Athiyah al-Anshariyah s/ bahwasanya ada seorang wanita yang mengkhitan di Madinah, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, ”Janganlah terlalu dalam karena hal itu lebih menceraiakan wanita dan lebih menyenangkan suami.”⁹⁸

Syaikh al-Albani رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: ”Khitan bagi

96 HR. Tirmidzi 108, 109, Ahmad 6/161, Syafi’i dalam *al-Umm* 1/31, Ibnu Majah 608 dan ini lafazhnya, dan Abdur Razzaq dalam *al-Mushannaf* 939, 940

97 *Tuhfatul Maudud* 166 oleh Ibnul Qayyim

98 HR. Abu Dawud 5271 dan lainnya, dishahihkan al-Albani dalam *ash-Shahihah* 722

wanita merupakan perkara yang biasa pada masa salaf (sahabat). Berbeda dengan prasangka sebagian orang yang tidak memiliki ilmu”.⁹⁹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله pernah ditanya: ”Apakah wanita itu dikhitan atau tidak?” Beliau menjawab, ”Segala puji bagi Allah. Benar, seorang wanita itu juga dikhitan yaitu kulit bagian atas yang seperti *jengger* ayam itu.” (Kemudian beliau membawakan hadits ini) selanjutnya beliau menerangkan, ”Maksudnya, janganlah engkau terlalu dalam ketika memotongnya.

Hal itu disebabkan tujuan khitan bagi laki-laki adalah mensucikan dirinya dari najis yang melekat pada ujung kemaluan. Sedangkan tujuan khitan bagi wanita adalah menstabilkan syahwatnya. Bila wanita tidak dikhitan maka syahwatnya akan menggelora, oleh karenanya dijumpai perbuatan-perbuatan kotor pada wanita Tartar yang tidak dijumpai pada wanita kaum muslimin. Dan bila terlalu banyak potongan khitanya maka syahwatnya akan lemah sehingga

99 *ash-Shahihah* (2/348)

tidak memenuhi keinginan suaminya, tetapi apabila dipotong tanpa berlebih-lebihan maka akan stabil perkaranya. *Wallahu A'lam.*"¹⁰⁰

Beberapa Permasalahan Seputar Khitan

1. Waktu Khitan.

Dalam beberapa riwayat hadits, disebutkan waktu khitan adalah pada hari ketujuh dan inilah madzhab Syafi'iyah¹⁰¹. Hal ini juga banyak mengandung hikmah di antaranya; rasa sakit di masa kecil lebih ringan daripada sudah masa besar dan dalam khitan perlu membuka aurat, tentu saja membukanya di masa kecil lebih ringan daripada ketika sudah besar. Tetapi boleh mengakhirkan waktu khitan hingga waktu baligh sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما¹⁰², dan ini adalah waktu yang wajib¹⁰³.

100 *Majmu' Fatawa* (21/114),

101 *al-Majmu'* (1/307) oleh an-Nawawi

102 *Shahih Bukhari* (6299)

103 *Tuhfatul Maudud* hal. 159 dan *Tamamul Minnah* hal. 67-69)

2. Bila Meninggal Sebelum Khitan

Seandainya ada orang yang meninggal dunia sedang dia belum dikhitan maka dalam hal ini ada tiga pendapat para ulama. Dan pendapat yang kuat adalah tidak dikhitan¹⁰⁴.

3. Hiburan

Tidak mengapa hukumnya hiburan bagi orang yang khitan selama tidak berlebih-lebihan dan tidak bertentangan dengan syari'at seperti yang dilakukan mayoritas manusia seperti musik dan lain sebagainya.¹⁰⁵

104 *al-Majmu' an-Nawawi* (1/351) *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* (21/115).

105 lihat *Shahih Adabul Mufrad* hal. 482 no. 945)

MELUBANGI DAUN TELINGA BAYI, BOLEHKAH?



Melubangi daun telinga (*tindik*_{-jawa}) bayi perempuan untuk menempatkan perhiasan diperbolehkan oleh syar'iat, sebagaimana ditegaskan Imam Ahmad. Adapun untuk bayi laki-laki, hukumnya dibenci. Alasan perbedaan tersebut karena perempuan membutuhkan perhiasan, sehingga melubangi daun telinga merupakan kebutuhan baginya. Berbeda halnya dengan bayi laki-laki. Hal ini diperkuat dengan dua hadits sebagai berikut:

Dari Aisyah رضي الله عنها dalam kisah sebelas wanita yang berkumpul membicarakan suami-suami mereka, di antaranya perkataan Ummu Zar'i:

أَنَاسَ إِلَيَّ مِحْلِيَّ أُذُنِيَّ

Suamiku memberikanku perhiasan pada telinga.

Kemudian di akhir hadits, Rasulullah ﷺ bersabda kepada Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

كُنْتُ لَكَ كَأَيِّ زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ

*Bagimu, aku bagaikan Abu Zar'i bagi Ummu Zar'i.*¹⁰⁶

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ:
فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقَيْنَ فِي تَوْبِ بِلَالٍ مِنْ
أَقْرَطِيهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ

*Dari Jabir bin Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam kisah shalat hari raya, “... Maka para wanita menyedekahkan perhiasannya, mereka meletakkan anting-anting dan cincinnya pada baju Bilal.*¹⁰⁷

106 HR. Bukhari 5189, Muslim 2448,

107 HR. Bukhari 964, Muslim 885

Al-Hafizh Ibnul Qayyim رحمته الله berkata “Cukuplah perbuatan dan persetujuan (para sahabat) akan hal tersebut sebagai dalil diperbolehkannya masalah ini. Kalau hal itu dilarang, tentu dijelaskan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah.”¹⁰⁸

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمته الله ketika ditanya tentang hukum melubangi daun telinga atau hidung anak perempuan sebagai perhiasan menjawab, “Yang benar, tidak mengapa melubangi telinga perempuan karena ini merupakan sarana perhiasan yang diperbolehkan. Dan telah shahih, bahwa wanita-wanita sahabat dahulu memakai anting-anting di telinga mereka. Adapun melubangi hidung, saya pribadi belum mendapati penjelasan ahli ilmu tentangnya, menurut saya hal itu menjelekkkan ciptaan Allah, namun bila pada suatu negeri perhiasan di hidung merupakan keindahan maka melubanginya tidak apa-apa.”¹⁰⁹

108 *Tuhfatul Maudud* (hal. 178),

109 *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin* (11/137)

HUKUM AIR KENCING BAYI



Ketika kita tengah asyik bercengkerama dengan si mungil, tiba-tiba ngompol, dan mengenai pakaian kita. Apa tindakan kita? Najiskah pakaian kita karena terkena kencing bayi?

Air kencing bayi laki-laki cukup dibersihkan dengan diperciki air. Lain halnya air kencing bayi perempuan, harus dicuci bersih. Hal ini berdasarkan hadits:

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ : يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ، وَيُغَسَّلُ بَوْلُ

الْجَارِيَةِ. قَالَ قَتَادَةَ : وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا. فَإِذَا طَعَمَا
غُسْلًا جَمِيعًا

Dari Ali bin Abu Thalib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda tentang air kencing bayi yang masih menetek, “Kencing bayi laki-laki (bisa suci dengan) diperciki air, sedang kencing bayi perempuan harus dicuci bersih.” Qatadah berkata, “Hal ini (berlaku) selagi kedua bayi tersebut belum makan (makanan selain ASI). Apabila sudah makan makanan, maka keduanya harus dicuci bersih.”¹¹⁰

Hadits ini merupakan hujjah yang jelas bahwa air kencing bayi laki-laki cukup hanya dipercik. Adapun air kencing bayi perempuan harus dicuci bersih. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka, seperti Ahmad dan Ishaq.

110 HR. Abu Dawud 377, Tirmidzi 610, Ibnu Majah 525, Ahmad 1/76, Ibnu Khuzaimah 284, dan al-Hakim dalam *Mustadrak* 604. Dishahihkan Tirmidzi dan al-Hakim dan disetujui adz-Dzahabi, Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari* 1/434 bahwa sanadnya shahih.

Hal itu selama keduanya belum makan¹¹¹. Bila sudah makan, maka bekas air kencing keduanya harus dicuci, baik bayi laki-laki maupun perempuan.

Imam Ibnul Qayyim رحمته الله menjelaskan rahasia sebab perbedaan tersebut: “Pembedaan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan ditinjau dari tiga segi;

Pertama: Bayi laki-laki lebih sering dibawa bepergian daripada bayi perempuan, sehingga amat memberatkan bila harus mencucinya setiap kali ia kencing.

Kedua: Air kencing bayi laki-laki tidaklah memancar (mengalir) pada satu tempat, akan

111 Yakni makan makanan selain susu (baik susu ibu, susu sapi dan susu buatan). Dan apabila bayi terkadang minum susu ibu dan terkadang juga makan makanan lainnya, maka hukumnya tidak lepas dari tiga keadaan:

Pertama: Kalau susu yang lebih banyak/sering, maka cukup dipercik saja

Kedua: Kalau makanan yang lebih banyak/sering, maka harus dicuci

Ketiga: Kalau keduanya sama dan seimbang, maka sebaiknya dicuci. *Wallahu A'lam.*

tetapi memancar ke mana-mana. Lain halnya dengan bayi perempuan.

Ketiga: Air kencing bayi perempuan lebih kotor dan bau daripada bayi laki-laki, sebab suhu air kencing bayi laki-laki lebih tinggi daripada air kencing bayi perempuan. Kadar panas yang terdapat pada air kencing tersebut mampu mengurangi baunya. Inilah beberapa alasan perbedaan antara keduanya.”¹¹²

112 *I'lamul Muwaqqi'in* (2/70),

SAYANG ANAK

Hendaknya bagi orang tua bersikap kasih dan sayang terhadap anak-anak mereka, sebab hal itu dianjurkan oleh agama. Demikian pula, hendaklah menjauhi sikap kasar dan keras, sebab hal itu dilarang agama. Rasulullah ﷺ merupakan suri tauladan yang baik dalam masalah ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ، مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, "Rasulullah ﷺ

mencium al-Hasan bin Ali sedang Aqra' bin Habis duduk di sisinya. Aqra' mengatakan, "Saya mempunyai sepuluh anak, belum pernah saya mencium seorang pun di antara mereka." Rasulullah ﷺ memandangnya seraya berkata, "Barangsiapa yang tidak menyayangi maka tidaklah disayang."¹¹³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُدْلِعُ لِسَانَهُ لِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَيَرَى الصَّبِيَّ حُمْرَةَ لِسَانِهِ فَيَبْهَشُ إِلَيْهِ

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, "Rasulullah ﷺ menjulurkan lidahnya kepada Hasan bin Ali sehingga anak kecil itu melihat warna merah lidah beliau lalu mengulurkan tangan untuk meraihnya."¹¹⁴

Hadits tersebut memperlihatkan kepada kita

113 HR. Bukhari 5997, Muslim 2318

114 HR. Abu Syaikh dalam *Akhlaq Nabi ﷺ* hal. 90, al-Baghawi dalam *Syarh Sunnah* 13/180/3603 dengan sanad hasan sebagaimana dikatakan al-Iraqi dan disetujui al-Albani dalam *ash-Shahihah* 70

betapa agungnya akhlak Nabi ﷺ. Dan anjuran kepada kita untuk sayang terhadap anak-anak. Maka luangkanlah waktumu untuk bercanda dengan anak dengan tanpa berlebihan, karena jika berlebihan juga tidak bagus dan menghilangkan wibawa orang tua di depan anak.

PENDIDIKAN ANAK



Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mendidik putra-putrinya. Oleh karenanya, Islam memperhatikan masalah pendidikan anak. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (QS. at-Tahrim: 6)

Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه menjelaskan, “Maksudnya, ajari dan didiklah mereka.”¹¹⁵

Rasulullah ﷺ juga banyak menjelaskan dalam haditsnya, di antaranya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, “Setiap anak terlahir dalam keadaan fithrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”¹¹⁶

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ... وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Setiap kalian

115 Tafsir al-Qur'anil Azhim 4/408 oleh Ibnu Katsir

116 HR. Bukhari 4775, 6599, Muslim 2658

adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya ... dan seorang ayah adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”¹¹⁷

Maka sudah semestinya orang tua mendidik anak-anak mereka serta mengajari mereka tentang perkara-perkara agama, di antaranya adalah:

a. Aqidah dan tauhid

Allah ﷻ berfirman menceritakan nasihat hamba-Nya yang shalih, Luqman, kepada anaknya:

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، وَهُوَ يُعْطِيهِ، يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝١٣﴾

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) merupakan kezhaliman yang besar.” (QS. Luqman: 13)

117 HR. Bukhari 893, Muslim 1829

Demikianlah hendaknya nasihat seorang ayah kepada anaknya!! Marilah kita berpikir sejenak, pernahkah kita sebagai orang tua memberikan nasihat berharga seperti di atas kepada anak-anak kita?!!

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ: يَا غُلَامُ، إِنِّي أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ: أَحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، أَحْفَظِ اللَّهَ تَحِذْهُ مُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata, “Pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, “Wahai anak kecil, aku akan mengajaramu beberapa kalimat: Jagalah (hak-hak) Allah, niscaya Allah akan menjagamu, jagalah (hak-hak) Allah, niscaya kamu mendapati-Nya di hadapanmu. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah...”¹¹⁸

118 HR. Tirmidzi 2516, Ahmad 1/293, 303, 307, lihat *Jami'ul Ulum wal Hikam* 1/459 oleh Ibnu Rajab.

b. Hukum-Hukum Agama

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian shalat tatkala mereka berumur tujuh tahun dan pukul mereka¹¹⁹ (jika tidak mau shalat) pada umur sepuluh tahun serta pisahkanlah tempat tidur mereka."¹²⁰

119 Namun disyaratkan dalam pukulan ini beberapa syarat sebagai berikut:

1. Anak tersebut mengerti atas alasan apakah dia dipukul
2. Orang yang memukul adalah walinya seperti ayahnya
3. Tidak boleh berlebihan dalam memukul
4. Kesalahan anak memang berhak untuk mendapatkan hukuman
5. Bermaksud untuk mendidik, bukan melampiaskan amarah. (lihat *Al-Qaulul Mufid*, Ibnu Utsaimin 2/473-474)

120 HR. Abu Dawud 495, Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya 1002

Imam Nawawi رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا berkata, “Syafi’i mengatakan dalam *al-Mukhtashar*, “Kewajiban bapak dan ibu mendidik anak-anak mereka serta mengajari mereka *thaharah* (bersuci) dan shalat.” Para sahabat kami (madzhab Syafi’i) mengatakan, “Orang tua juga wajib mendidik mereka hadir shalat secara berjama’ah dan menjelaskan mereka haramnya zina, homoseks, minum khamr, dusta, ghibah, dan sejenisnya, kepada anak laki-laki maupun perempuan.”¹²¹

c. Adab dan akhlak

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ : كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ
رَسُولِ اللَّهِ وَكَانَتْ يَدَيَّ تَطْيِئُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي
رَسُولُ اللَّهِ : يَا غُلَامُ، سَمَّ اللَّهُ، وَكُلَّ بِيَمِينِكَ، وَكُلَّ مِمَّا
يَلِيكَ. فَمَا زَالَتِ تِلْكَ طُعْمَتِي بَعْدُ

Dari Umar bin Abu Salamah رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا berkata, “Dahulu

dan dihasankan Imam Nawawi dalam *al-Majmu’ 3/12*

121 *al-Majmu’ Syarh Muhadzdzab 3/12*)

aku adalah anak kecil dalam asuhan Rasulullah ﷺ, suatu ketika pernah tanganku mengambil ke sana kemari dalam bejana, maka beliau mene-gurku seraya berkata, ‘Wahai anak kecil, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan ambillah yang terdekat darimu.’ Demikianlah cara makanku sejak itu.”¹²²

Dalam hadits ini terdapat faedah tentang an-juran mengajari anak kecil tentang adab makan dan minum. Dan perhatikanlah bagaimana begitu membekasnya nasehat pada diri anak kecil.

4. Jilbab

Ajarilah anak putrimu sedini mungkin untuk mengenakan jilbab yang memenuhi syarat agar kelak dia terbiasa apabila telah dewasa. Jangan-lah biasakan mereka dengan pakaian-pakaian yang tipis, ketat dan tidak menutup aurat. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

122 HR. Bukhari 5376, Muslim 2022

يُدْنِيكَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَيْبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفَنَ فَلَا
يُؤْذِنُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Ahzab: 59)

5. Kawan

Ada masalah penting yang sangat perlu diperhatikan di sini, yaitu siapakah kawan dekat anak-anak kita. Perhatikanlah siapakah teman akrab mereka, sebab pengaruh teman bagi anak sangat dahsyat sekali. Betapa banyak anak yang baik disebabkan temannya! Dan sebaliknya, betapa banyak anak rusak karena pengaruh kawannya! Maka hendaknya kita mengarahkan dan memilihkan teman yang baik untuk anak-anak kita. Nabi ﷺ bersabda:

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُجَالِلُ

Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia melihat kepada siapakah dia berteman.¹²³

Termasuk tanggung jawab orang tua juga adalah memilihkan teman pendamping hidup yang baik untuk putra-putrinya apabila mereka telah menginjak masa nikah. Pilihlah untuk mereka orang yang baik agama dan akhlaknya, janganlah kita terpedaya dengan harta, jabatan dan keelokan semata karena hal itu akan berakibat jelek pada kehidupan mereka. Perhatikanlah sabda Nabi ﷺ:

إِذَا خَظَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ،
إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ . وَفِي
رَوَايَةٍ: ثَلَاثًا

Apabila datang melamar putrimu kepadamu

123 HR. Abu Dawud: 4833, Tirmidzi: 2378, dan dihasankan al-Albani dalam *ash-Shahihah*: 927

*seorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Dalam suatu riwayat: Nabi mengulanginya tiga kali.*¹²⁴

Seorang berkata kepada Hasan al-Bashri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: “Saya memiliki seorang putri yang telah menginjak usia nikah, sudah banyak orang yang melamarnya, kepada siapakah saya harus menikahkannya?! Hasan menjawab: “Nikahkanlah dia dengan seorang yang takut kepada Allah dan ber-taqwa kepada-Nya, sebab kalau dia mencintainya maka dia akan memuliakannya (istri) dan apabila dia membencinya maka dia tidak akan menzhaliminya”.¹²⁵

Nuh bin Maryam -salah seorang hakim di kota Marwa- saat ingin menikahkan putrinya, terlebih dahulu dia bermusyawarah dengan seorang tetangganya, lalu kata tetangganya: “Subhanallah!! Semua orang datang meminta fatwa kepadamu,

124 HR. Tirmidzi 1084, Ibnu Majah 1967, ath-Thobarani dalam *Al-Mu'jam al-Kabir* 762, dan dihasankan al-Albani dalam *Irwaul Gholil*: 1668

125 'Uyunul Akhbar Ibnu Qutaibah 9/17

tetapi engkau malah datang meminta fatwa kepadaku!! Nuh menimpali: “Pokoknya, engkau harus memberikan pendapatmu!. Tetangganya lalu berkata: “Sesungguhnya pemimpin Persia memilih harta! Pemimpin Romawi memilih kecantikan! Pemimpin Arab memilih kehormatan! Nabi kalian Muhammad memilih agama! Maka pilihlah sendiri, siapakah diantara mereka yang akan anda ikuti?!”¹²⁶

126 *al-Mustathraf al-Abhisyi* 1/102

KEMUNGKARAN SEPUTAR SI BUAH HATI



Sebagai penutup pembahasan ini, kami akan menyebutkan beberapa bid'ah yang menyertainya, agar kita semua waspada darinya, sebagaimana kata seorang penyair Arab:

عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِلشِّ ... شَرٌّ لَكِنْ لِتَوَقُّيهِ
وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرَّ ... مِنْ الْخَيْرِ يَقَعُ فِيهِ

*Aku mengetahui kejelekan bukan tuk kulakukan
tetapi untuk kewaspadaan
Barangsiapa tidak mengenal kejelekan,*

*niscaya dia akan jatuh di dalamnya.*¹²⁷

a. Sebelum melahirkan

1. Pembatasan keturunan (KB) tanpa kebutuhan.
2. Keyakinan bahwa keinginan yang biasanya dialami wanita hamil (dikenal dengan istilah “ngidam/nyidam”) bila tidak terpenuhi akan membahayakan pada sang bayi.
3. Acara “*nujuh bulan*” (mitoni_{-jawa.}) dengan pembacaan al-Qur’an atau memecahkan buah kelapa untuk menentukan (baca: meramal) jenis kelamin bayi yang akan lahir (lelaki atau perempuan).
4. Suami si wanita yang sedang hamil dilarang membunuh hewan dengan keyakinan akan membahayakan bayi yang akan lahir.

127 *Diwan Abu Firas al-Hamdani* 350.

b. Saat melahirkan

1. Proses kelahiran ditangani dokter pria padahal ada dokter (bidan) wanita.
2. Membukukan tanggal kelahiran dan menjadikannya sebagai perayaan hari ulang tahun. Ini merupakan bid'ah yang sangat keji karena menyerupai orang-orang kafir.

c. Setelah hari kelahiran

1. Adzan pada telinga kanan bayi dan iqamat pada telinga kirinya, karena haditsnya lemah.
2. Memotret bayi dan menyimpan fotonya sebagai kenangan.
3. Sebagian masyarakat mempunyai adat meletakkan uang atau harta sejenisnya di bawah kepala bayi bahkan sebagian orang ada yang berhutang untuk menyelenggarakan bid'ah ini. Menurut keyakinan mereka, agar bayi kelak menjadi hartawan.

d. Hari ketujuh

1. Meninggalkan *aqiqah* (sembelihan sunnah), tetapi menyibukkan diri menyembelih untuk para wali dan kuburan.
2. Membuatkan jimat, penangkal penyakit (ba-la'), yang digantungkan di leher atau di kaki bayi dengan tujuan agar bayi dapat berlangsung hidup.
3. Sebagian wanita ada yang pergi ke dukun meminta jimat, penangkal penyakit dan mara bahaya bagi anaknya¹²⁸.

Demikianlah beberapa petunjuk tentang si buah hati, apabila kita melaksanakannya dengan ikhlas kepada Allah -insya Allah- anak-anak kita akan bermanfaat bagi kita sebagai orang tua, baik di masa hidup kita maupun sepeninggal kita dari dunia ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ

128 *Ahkamul Maulud fi Sunnah Muthahharah* hal. 138-147, dengan sedikit tambahan

الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, “Apabila manusia telah meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendo’akan kebaikan baginya.”¹²⁹

Akhir kalam, semoga tulisan sederhana ini menjadi amal yang ikhlas hanya mengharap wajah Allah ﷻ, bermanfaat bagi penulis dan saudara-saudara kami dan dijadikan dalam timbangan kebajikan penulis di akherat kelak. *Amin*.

129 HR. Muslim 1631

DAFTAR PUSTAKA



1. *Al-Qur'an* dan terjemahannya
2. *Shahih Bukhari*
3. *Shahih Muslim*
4. *Shaidhul Khathir*, Ibnul Jauzi
5. *Fathul Bari*, Ibnu Hajar al-Asqalani
6. *An-Nihayah fi Gharibil Hadits*, Ibnul Atsir
7. *Sunan Abu Dawud*
8. *Sunan Nasai*
9. *Al-Mustadrak*, al-Hakim
10. *Mu'jam Kabir*, Ath-Thobarani
11. *Aunul Ma'bud*, Adzim Abadi
12. *Faidhul Qadir*, Al-Munawi

13. *Syu'abul Iman*, Al-Baihaqi
14. *Shahih Adab Mufrod*, Al-Albani
15. *Tuhfatul Maudud*, Ibnu Qayyim
16. *Syarh Shohih Muslim*, An-Nawawi
17. *Silsilah Ahadits Ash-Shahihah*, Al-Albani
18. *Silsilah Ahadits Adh-Dha'ifah*, Al-Albani
19. *Majalah Al Furqon*
20. *Tafsir Quran Karim*, Ibnu Utsaimin
21. *Ar-Rodho'ah*, Dokter Amal Qobisi
22. *Sanurihim Ayatina fil Afaq*, Ali Salim Bazi'ah
23. *Miftah Dar Sa'adah*, Ibnu Qayyim
24. *Sunan Tirmidzi*
25. *Musnad Ahmad bin Hanbal*
26. *Sunan Ibnu Majah*
27. *Sunan Darimi*
28. *Al-Muhalla*, Ibnu Hazm
29. *Al-Muntaqa*, Ibnul Jarud
30. *At-Talkhis Habir*, Ibnu Hajar
31. *Al-Mushonnaf*, Ibnu Abi Syaibah
32. *Raudhoh Nadiyyah*, Shiddiq Hasan Khon

33. *Irwaul Gholil*, Al-Albani
34. *Marotibul Ijma'*, Ibnu Hazm
35. *Tahdzib Sunan*, Ibnu Qayyim
36. *Syarh Mumti'*, Ibnu Utsaimin
37. *Syarh Sunnah*, Al-Baghowi
38. *Tasmiyatul Maulud*, Bakr Abu Zaid
39. *Mu'jam Mushonafat fi Fathil Bari*, Masyhur Hasan Salman
40. *Zadul Ma'ad*, Ibnu Qayyim
41. *Tamamul Minnah*, Al-Albani
42. *Al-Umm*, Asy-Syafi'i
43. *Majmu Fatawa Ibnu Utsaimin*
44. *Shohih Ibnu Khuzaimah*
45. *I'lam Muwaqqi'in*, Ibnu Qayyim
46. *Tafsir Qur'anil Azhim*, Ibnu Katsir
47. *Jami'ul Ulum wal Hikam*, Ibnu Rojab
48. *Al-Qoulul Mufid*, Ibnu Utsaimin
49. *Al-Majmu' Syarh Muhadzab*, An-Nawawi
50. *Uyunul Akhbar*, Ibnu Qutaibah
51. *Al-Mustathraf*, Al-Abhisyi

52. *Diwan Abi Firas*
53. *Ahkamul Maulud fi Sunnah Muthohharah*,
Salim asy-Syibli dan Muhammad Khalifah
ar-Robbah
54. *Tasliyatuh Nufus Nisa' wa Rijal 'inda fuqdanil
Athfal*, Ibnu Rojab